

**IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD MAULANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2019
TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN AGAMA
BANJARBARU**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Ahmad Maulana
190102010011**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana

NIM : 190102010011

Tempat/Tgl. Lahir : Jenamas, 22 Februari 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Banjarbaru” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Maulana

Lampiran 1 : Sertifikat Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B-140/Un. 14/III.2/PP.00.9/1/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Maulana
NIM : 190102010011
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Banjarbaru

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



Lampiran 2 : Lembar Bimbingan Skripsi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ahmad Maulana
NIM : 190102010011
JUDUL : Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru
DÖSEN : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	10/10-23	Revisi proposal	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki latar belakang - Perbaiki pembahasan penyelesaian masalah - Perbaiki pembahasan konsep / penelitian terdahulu - Selesaikan data dan referensi. 	
2	18/10-23	Revisi Proposal dan desain operasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sisi konsep analisis sebelumnya - Meluruskan layout rumus - Gak 5 terdapat 	
3	25/10-23	Pemantauan Bab I SD dan UJ	<ul style="list-style-type: none"> - Urut ulang sistematika pengantar dan kebab I - Ganti judul Bab I dan UJ relevan - Selesaikan UJ pertama 	
4	31/10-23	Revisi Bab I-III	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki sisi konsep dan analisis sebelumnya - Selesaikan elaborasi konsep di Bab I dan UJ 	
5	6/11-23	Penyusunan pedoman wawancara. - tambahkan informasi - lengkapi data pelaksanaan wawancara.	ada.	

6	$\frac{20}{12} - \frac{23}{12}$	Bab IV	Praktik: belajar bagian teks pd pengujian atau dan analisis	
7	$\frac{20}{12} - \frac{23}{12}$	Bab V	Struktur dan bentuk dijabarkan secara cermat dan tepat	
8	$\frac{30}{12} - \frac{23}{12}$	Bagian akhir	- soal abstrak sesuai wa-kemampuan dan hasil simpulan yg ada. - uraian jawaban & kaji	
9	$\frac{9}{1} - \frac{24}{1}$	Bagian depan.	Yakini abstrak - pg. I dan II.	
10	$\frac{9}{1} - \frac{24}{1}$	Bagian akhir	Abstrak sdh ok	
11	$\frac{9}{1} - \frac{24}{1}$	Langkah	Sebelum langkahnya dgn analisis dan dijabarkan secara cermat dan tepat	

12	$\frac{3}{724}$	Langpirin	Samy Langpirin sah a.k.a.k.h di p.m.a	
----	-----------------	-----------	---	---

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Perma No 1 Tahun 2019 Tentang
Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama
Banjarbaru

Ditulis oleh : Ahmad Maulana

N I M : 190102010011

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Jenamas, 22 Februari 2000

Alamat : Ds. Rantau Kujang, RT 11 RW 04, Kec.
Jenamas, Kab. Barito Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari
Banjarماسin.

Banjarmasin, 3 Januari 2024

Pembimbing



Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI.
NIP 197904102006041019

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP 1978111820030012 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Banjarbaru”, ditulis oleh Ahmad Maulana, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28 April 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (85)



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama

1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I
(Ketua)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.I
(Anggota)
3. Dr. Firqah Annajiyah Mansyuroh, S.E.I., M.H
(Anggota)

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

ABSTRAK

Ahmad Maulana, *Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Banjarbaru*. Skripsi, Pembimbing: Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Implementasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Persidangan Elektronik.

Pengadilan Agama Banjarbaru merupakan wadah atau tempat dimana masyarakat yang beragama islam dan bertempat tinggal di Banjarbaru mengajukan permohonan untuk mendapat keadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan telah ditetapkan dari tahun 2019-2022. Selama itu dimungkinkan ada beberapa hasil yang di upayakan sesuai dengan dokta PERMA dan mungkin juga ada beberapa kendalanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru setelah diterapkan PERMA nya dan kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA No 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris, data penelitian yang digunakan adalah data primer kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan PERMA. Masalah yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Banjarbaru. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses editing, klasifikasi, deskripsi dan matriks. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengarah pada landasan teori yaitu Persidangan Elektronik.

Ketentuan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah terimplementasi dengan baik pada Pengadilan Agama Banjarbaru meskipun dalam beberapa hal belum optimal dan pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk secara e-litigasi belum mencapai angka di atas 50%. Terdapat beberapa faktor kendala-kendala yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Banjarbaru, diantaranya: 1) Faktor budaya setempat, 2) Faktor masyarakat terhadap kurangnya pengetahuan teknologi, 3) Faktor pihak luar yang kurang mendukung, dan 4) Faktor kurangnya ketegasan dari penegak hukum.

MOTO

“Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya.”

(QS. Al-An’am: 6:160)

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kerendahan hati saya sebagai penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

Kedua orang tua penulis, Pak Amat dan Bu Sa'diah, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya yang tak terhingga kepada penulis. Berkat motivasi serta doa dan bimbingan yang diberikan merekalah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar hingga akhir. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan semoga apa yang telah kalian berikan menjadi nilai ibadah di mata Allah SWT.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Kakak penulis Muhammad Rizali yang telah menuntun serta membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir.

Serta teman-teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan yang telah kalian berikan kembali lagi kepada kalian yang di sertai dengan Ridho Allah SWT. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi Arab Indonesia ini berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab latin atas Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ.أَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ.أَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā`ala*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ.أَ.أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ.إِ.إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و.ُ. .	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
--------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, Ta' atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
*al-madīnahal-munawwarah/
al madīnatulmunawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْئٌ *syai'un*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Banjarbaru”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I. M.H.I., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I. M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I., selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam persyaratan skripsi ini hingga selesai.

6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staff yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.

7. Seluruh pihak Informan Pengadilan Agama Banjarbaru yang memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 3 Januari 2024

Ahmad Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika penulisan	14
BAB II PERSIDANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERMA NO 1 TAHUN 2019	16
A. Pengertian Persidangan Elektronik.....	16
B. Dasar Hukum Persidangan Elektronik.....	17
C. Tujuan Persidangan Elektronik.....	18
D. Proses Persidangan Secara Elektronik.....	19

E.	Mekanisme Persidangan Elektronik	21
F.	Jenis-jenis Persidangan Elektronik di Pengadilan Agama.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....		25
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B.	Lokasi Penelitian	25
C.	Data dan Sumber Data	26
D.	Teknik Pengumpulan Data	27
E.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	28
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS		30
A.	Gambaran Umum Kantor Pengadilan Agama Banjarbaru	30
B.	Penyajian Data	34
C.	Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks.....	40
D.	Analisis	41
BAB V PENUTUP		53
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		58
RIWAYAT HIDUP PENULIS		72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat Plagiasi	iii
Lampiran 2 : Lembar Bimbingan Skripsi	iv
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara.....	57
Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara	58
Lampiran 5 : SK Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 6 : SK Penetapan Waktu Ujian Proposal.....	61
Lampiran 7 : SK Telah Melaksanakan Ujian Proposal	62
Lampiran 8 : SK Permohonan Izin Riset.....	63
Lampiran 9 : SK Telah Melaksanakan Riset	64
Lampiran 10 : SK Lulus Ujian Komprehensif.....	65
Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis AL-Qur'an.....	66
Lampiran 12 : Sertifikat LKK Komputer	67
Lampiran 13 : SK Perolehan SKK.....	68

DAFTAR TABEL

<u>Tabel 4.1 : Ringkasan Data</u>	39
<u>Tabel 4.2 : Lampiran Data Persidangan</u>	69